



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 217 /PAUD – Dikmas/XII/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Nama Lembaga | : MUTIARA BUNDA I |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUTIARA BUNDA I |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan | : Jln. P2D. RT. 05, Desa Anjir Kalampayan
Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : SAIDAH |
| 6. Telp./HP | : 0853-9373-4247 |
| 7. No. Akta Notaris / Tanggal | : 66, Tanggal 28 Maret 2014 |
| 8. Tahun Berdiri | : 28 Maret 2014 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 29 Desember 2023 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

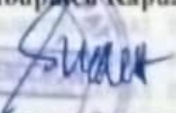
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 29 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,


Dr. ILSUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19690313 199007 1 001